



**PUTUSAN**

**Nomor : 522/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----  
**PENGGUGAT ASLI** , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SMEA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut “ **PENGGUGAT** “ ; -----

**L A W A N**

**TERGUGAT ASLI** , Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN LOMBOK BARAT** (Lokasi Tambang Emas), selanjutnya disebut “ **TERGUGAT** “ ;  
-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
-----  
-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara nomor 522/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal 19 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/23/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001) ; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 9 tahun, ikut dengan Penggugat ; ---
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berumur 3 tahun, ikut dengan Penggugat
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan September tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak



kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama bahkan jarang pulang kerumah bersama ;

b. Tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat ;

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati Penggugat ;

5. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 23 Juni 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bukti tertulis berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 204/23/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun tanggal 21 Juni 2001, bermeterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

**SAKSI I PENGUGAT** , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal **KOTA MADIUN** ;

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga di rumah baru Penggugat ;

bahwa, saksi kurang tshu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena sewaktu saksi jadi tetangga Penggugat 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri ;

bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah  
selama 2 tahun hingga sekarang ;

bahwa, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat  
agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat  
tetapi tidak berhasil ; --

**SAKSI II PENGGUGAT** , Umur 25 tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN** :

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
karena saksi adalah Keponakan Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah  
yang menikah pada tahun 2001 ;

bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun  
sejak 2 tahun terakhir mulai tidak rukun lagi  
karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat  
tinggal, Penggugat tinggal di Madiun sedangkan  
Tergugat kerja di NTB ; -----

bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab perpisahan antara  
Penggugat dan Tergugat, namun setahun yang lalu  
saksi mendengar dari ayah saksi bahwa Penggugat dan  
Tergugat akan cerai ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah  
selama 2 tahun hingga sekarang ;



-----  
-----  
bahwa, saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati  
Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya  
dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi  
tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak  
mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan  
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon  
putusan ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan  
ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita  
Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai  
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;  
-----  
-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa  
Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan  
Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam  
perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam,  
maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena sejak September tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bahkan jarang pulang ke rumah bersama, Tergugat juga sering menjual perabot rumah tangga tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi lagi ;

-----

-----

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **Sri Wahyuni Binti Moh. Adi** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpah keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang ;

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat tentang adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan dua orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun hingga sekarang, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah ( cinta dan kasih ) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن ا- ياته- ان خلق لكم من انفسكم لزوجا- لتسكنوا-  
لليها- وجعل بينكم- موثمة- ورحمة- ان- في نا- لك لآيات  
لقوم- يتفكرون-

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan- Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran- Nya bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fihiyah :



درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus  
didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan  
diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah  
perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab  
Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولد اشتد عدم

رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلبة

Artinya : "Dan ketika seorang istri sudah sangat  
tidak senang kepada suaminya, maka  
Hakim dapat mencereikan ( perkawinannya ) dengan  
talak satu ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh  
Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum  
dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116  
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan  
memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang  
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor 7  
Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan  
Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara  
resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di



persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh Majelis hakim akan dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

-----  
Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;

-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Nur Laela Kusna, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.**

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

**Drs. Ahmad Ashuri**

Panitera Pengganti,

**Nur Laela Kusna, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	325.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-